

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, maka dapat diketahui hal-hal sebagai berikut yang menjawab Rumusan Masalah yaitu “Apakah Teori *Restorative Justice* dan Pendekatan Politik Hukum dapat digunakan dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia untuk memberikan keadilan bagi korban pada Peristiwa Tahun 1965-1966?”

Teori *Restorative Justice* dan Pendekatan Politik Hukum dapat digunakan dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia untuk memberikan keadilan bagi korban pada Peristiwa Tahun 1965-1966, hal ini bisa didapatkan apabila Pemerintah (Eksekutif) melalui kolaborasi antara Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Masa Lalu yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia serta kejasama dengan Kejaksaan Agung dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang harus segera bersinergi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia harus segera membetuk kembali Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, serta rekomendasi dari Tim PPHAM masa lalu dengan menerapkan sisi *Restorative Justice* sebagai landasan penyelesaian kasus diatas.

B. Saran

1. Pemerintah harus segera melaksanakan rekomendasi-rekomendasi dari Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Masa Lalu.
2. Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat memiliki visi yang sama yaitu pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM berat masa lalu peristiwa Tahun 1965-1966 baik melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, dengan penekanan *Restorative Justice* yang matang dalam penyelesaian kasus ini. Memilih mekanisme KKR maka Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat segera menindak lanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006 dengan segera membahas Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. RUU KKR yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional dari tahun 2015 mulai dibahas kembali dan sudah seyogyanya Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat segera merealisasikan RUU KKR dan segera diundangkan sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat masa lalu tahun 1965-1966 dalam upaya penyelesaian melalui jalur *non-judicial*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adami Chazawi., 2010, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Albert, Eglash, 1977, *Beyonde Restitution : Creative Restitution*, Lexington, Massachusset-USA.
- Antonius Sumarwan, *Menyebrangi Sungai Air Mata: Kisah Tragis TAPOL '65 dan Upaya Rekonsiliasi*, Kanisius, Yogyakarta: 2007.
- Aryos Nivada, 2013, *Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Transisi Politik Aceh*, Penerbit Ombak, Yogyakarta.
- Arif Gosita, 1998, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Akademi Pressindo
- Bagong, Suyanto. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarata : Kencana Prenanda Media Group.
- Braithwaite, John, 1998, *Restorative Justice*, dalam Michael Tonry, *The Handbook of Crime and Punishment*, Oxford University Press, New York. 2002, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, Oxford University Press, New York.
- Cragg, Wesley, 1992, *The Practice of Punishment: Toward a Theory of Restorative Justice*, Routledge Taylor and Francis Group, London and New York.
- Deddy Ismatullah dan Asep A. Sahid Gatara, *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif*, Pustaka Setia, Bandung, 2007.
- Dennis Sullivan and Larry Tifft, *Handbook of Restorative Justice: A Global Perspective*, Routledge, Taylor & Francis Group, London and New York.
- Dignan, James, 2005, *Understanding Victim and Restorative Justice*, Open University Press, New York.
- Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta: 2009
- Fadli Andi Natsif, *Kejahatan HAM Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional*. Jakarta.

- G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology (An Inversion of the Concept of Crime)*, Penerbit: Kluwer-Deventer, Holland, 1969.
- Hans Kelsen, 2011. "*General Theory of Law and State*", diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media.
- Hans Peter Kaul. 2005. *Developments at The International Criminal Court: Construction Site for More Justice: The ICC After Two Years*.
- Ifdhal Kasim, 2014, "*Mengapa Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Diperlukan ?*" Elsam Briefing Paper Series tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi No-1/September/2000, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.)
- Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan dengan Restorative Justice*.
- Komnas HAM, *Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat*, Jakarta.
- Mardalis. 2003. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mohd, Mahfud, MD. 2010, *Membangun Politik Menegakan Konstitusi, Jakarta*; Rajawali Pers
- Muladi, 2012, *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Nigel Walker, *Sentencing in a Rational Society*, (New York: Basic Books, Inc., Publisher, 1971).
- Padmo Wahjono, 1986, *Negara Republik Indonesia*, Rajawali, Jakarta.
- Ridwan Mansyur, 2010, *Mediasi Penal Terhadap Perkara Pidana KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta.
- Sahetapy, J.E. 1982. *Suatu Studi Khusus Mengenai Perilaku Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Jakarta; CV Rajawali.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung; Citra Aditya Bakti.
- Satya Arinanto, 2008, *Rekonsiliasi dalam penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran HAM berat masa lalu*, Penerbit Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jakarta.

Schaefer, Udo. 1995, *Crime and Punishment. Baha'i Perspective of Future Criminal Law in Law and International Order, Proceeding of the First European Baha'I Conference of Law and International Order.*” Deport The Netherland, 8-11 Juni 1995.

Sefriani, *Urgensi Rekonseptualisme Dan Legislasi Keadilan Restoratif di Indonesia*, Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 2, No. 2, Agustus 2013.

Sholehuddin. 2007. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

The Rome Statute of the International Criminal Court

Tim Advokasi ELSAM, 2015 *Mendorong pembentukan kembali UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi*, Penerbit Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta.

Titon Slamet Kurnia, *Reparasi (Reparation) terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.

Welker, Nigel. 1971. *Sentencing in Rational Society*. New York: Basic Book inc.

Tesis

Ahmad Nurkholis, 2021, Pasca Sarjana Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Alternatif Pemenuhan Hak-Hak Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Masa Lalu (Studi Kasus Peristiwa 1965 – 1966).

Gatot Sugiharto, 2006, Program Studi Magister Hukum, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Univeristas Islam Indonesia, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran Ham Berat Dalam Sistem Peradilan Pidana.

Pradipta P. Hakim, 2017, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Kebijakan Legislatif Mengenai Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional.

Jurnal

Atmasasmita, Romli, 2010, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, *Jurnal Polisi Indonesia*, Edisi XIII/Jakarta, 2010, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Kencana Perdana Media Group, Jakarta.

Barton, C., Empowerment and Retribution in Criminal Justice. In: H. Strang, J. Braitwaite (eds), "*Restorative Justice: Philosophy to Practice*". Journal TEMIDA Mart 2011. Aldershot: Ashgate/Dartmouth.

Dressler, Joshua, 2002, *Encyclopedia of Crime and Justice: Abortion-Cruel & Unusual Punishment (Volume 1)*, Gale Group Thomson Learning, New York. 2002, *Encyclopedia of Crime and Justice: Juvenile Justice, Juvenile Court-Rural Crime (Volume III)*, Gale Group Thomson Learning, New York.

Manunggal Kusuma Wardana, *MIMBAR HUKUM* Volume 22, Nomor 1, Februari 2010.

Manurung, A. C. S., Hartono, M. S., & Mangku, D. G. S. (2021). *Implementasi Tentang Prinsip Restorative justice Dalam Perkara 253 Tindak Pidana Pengrusakan* (Studi Kasus No. Pdm532/Bl/08/2020). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2), 542-553.

Yeni Widowaty dan Fadia Fitriyanti, *Membangun Model Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Sebagai Korban Pencemaran Dan/ Atau Perusakan Lingkungan Oleh Korporasi Dengan Prinsip Restorative Justice*, *Jurnal Media Hukum* Vol 21, No 1 (2014).

Peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4026.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Masa Lalu.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947.

Internet:

Dr. Januar A. Saputera, S.H., M.M., M.H., M.Si, Sejarah Hukum, <https://www.uta45jakarta.ac.id/wp-content/uploads/2022/02/Bahan-Ajar-Sejarah-Hukum.pdf>.

Hanz Jimenez Salim, *Usut Kasus HAM Berat, Pemerintah Bentuk Tim Gabungan*, <http://news.liputan6.com/read/2237-035/usut-kasus-ham-berat-pemerintah-bentuk-tim-gabungan>.

Dian Dewi Purnamasari, *Rekomendasi Terkait Pelanggaran Ham Berat Mulai Dijalankan Dua Bulan Lagi* <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/01/20/rekomendasi-terkait-pelanggaran-ham-berat-mulai-dijalankan-dua-bulan-lagi>

https://advokasi.elsam.or.id/assets/2015/09/2013_KKR_Qanun_Aceh-Nomor-17-Tahun-2013-TentangKKR.pdf

<https://kkr.acehprov.go.id/profil/>

<https://lenterakecil.com/definisi-dan-pengertian-teori/>

https://perpustakaan.elsam.or.id/index.php?p=show_detail&id=15276&keywords=helsinki

<https://www.idpengertian.com/pengertian-teori-menurut-para-ahli-lengkap/>

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/19/10/28/q01pav428-jokowi-diharapkan-merespons-pembentukan-kkr-untuk-papua>

Inggried Dwi Wedhaswary, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat* <https://nasional.kompas.com/read/2012/09/12/0931234/Penyelesaian.Pelanggaran.HAM.Berat?page=all>

Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia* https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf

Juli Hartono, *Negara Akui Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu, Bara JP: Kado Terindah*, <https://nasional.tempo.co/read/1678488/negara-akui-pelanggaran-ham-berat-masa-lalu-bara-jp-kado-terindah>

Msy, *Kasus Pelanggaran HAM Abepura Mulai Disidangkan* <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol10260/kasus-pelanggaran-ham-abepura-mulai-disidangkan/>

Utami dan Gilang Fauzi, *Jaksa Agung Ada titik Terang Dalam Kasus HAM Masa Lalu*, <http://www.cnnindonesia.com/nasional/201911291622021263889/jaksa-agung-ada-titik-terang-dalam-kasus-ham-masa-lalu/>